



**BISMILLAHIRRAHMANIRRAFFIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara *Cerai Gugat yang ulajukiui ulcii:*

**Nurjannah Hiafani binti Poniman**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekeijaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Veteran Loiong I, Kcluialiaii Walcmiac, Kccaniataai Tanete Riattaiig, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

**Rusdi bin Lelle**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terddiir SMP, pekeijaan Pembuat Plat Kendaraan, bertempat tinggal di Jalan Veteran, Kelurahan Wulcliilac, KcCdiliatoil Tulictc Ridttmig, Kubupatchi ScbmijUtiiyu disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Tclali luciubaca berkas peikaia.

Telah mendengar dalil Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan

gugatan cerai yang

iciuoiuu UI jvcpaiuiciaaii rcii^auiaaa vvauuiipuuc uuig^ot lo i  
c^uiuaai paua

register perkara nomor 193/Pdt.G/2013/PA.Wtp. tanggal 18  
Februari 2013 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai  
berikut:

- 1 Bahwa, pada tanggal tanggal 20 Februari 2007, Penggugat deni  
melangsungkan pernikahan di Kecamatan Tanete Riattang,  
Kabupaten Bone  
senagainiaia Buku Kuitipaii Akia Nikali Nomor 99/14/  
iIII/'2007, lerlauggai U j Maret 2007, yang dikeluarkan oleh  
Kantor Urusn Agama Kecamatan Tanete Riattang,  
Kabupaten Bone.
- 2 Baliwa, setelali akad lukali Tergugat iuenibaca slrigat taklik  
talak.
- 3 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup  
bersama sebagai suami- istri selama kurang lebih 5 tahun  
dengan bertempat tinggal di rumah orang tua  
Fciiggugat daii iumali oiaiiig tua Tergugat secara bergaiitiari  
dan leiaii aiKaruiuai seorang anak, yang bernama Qurrota  
Ayyun Ramadani binti Rusdi, umur 2 tahun 6 bulan dan anak  
tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat tidak pernah harmonis disebabkan karena:

a Tergugat jarang memberikan jaminan nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhannya tidak ditanggung oleh saudara Penggugat.

b Tergugat sering keluar malam lalu minum minuman keras sampai mabuk dan jika mabuk Tergugat kadang menyakiti Penggugat sehingga Penggugat takut untuk pergi jika Tergugat pulang dalam keadaan mabuk.

c Tergugat sering marah jika Penggugat menolak untuk berhubungan badan disebabkan karena Penggugat dalam keadaan haid.

5 Baliwa puricak perselisuan dan pertengkauan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Februari 2012 saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang satu minggu lamanya.

6 Berdasarkan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas. Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Watampone Cg. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkeputusan sebagai berikut:



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.

^ 11 \_\_\_\_\_ .«A» \_\_\_\_\_ T» \_\_\_\_\_ a. m \_\_\_\_\_ Ji Ul.. T -ii- \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_ m  
Z,, iviciiijitiii&cui uuoA &aiu juiul i ici^ugai (^jvu2ui um j^cuj iciiaup rcug^u^iu

(Nuijannah Hiafani binti Poniman) dengan iwadh Rp.

10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan

salinan putusan kepada

rciigawm rcucetuu iNiiuui jy^iuii uiusmi is^cumimuai yuiig

iiicwuaymu iciiipiu

tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat uiliuigsuiigkuu.

4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di pcisidaugaii, scduiigkaii Tergugat tidak datang luciigliadap atau riiciiyyuiuli oiiaiig lalii sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 193/Pdt.G/2013/PA.Wtp. tanggal 26 Februari 2013 dan tanggal 07

■? :pt^A^i 'y

IViaiCL ZUA3.



tidak pernah datang menghadap, meskipun demikian majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian namun liuuK Dcnmuui. bciaiijuuiya umuam pcuicriKsuan uciigmi memuacaiiLaii surai gugauui Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya. Penggugat telah mengajukan bukti **SUi at berupa**; Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan^

Riattang, Kabupaten Bone Nomor: 99/14/III/2007 Tanggal 05 Maret 2007, **bcrui cLerii cukup uau Icliiii** sesuai uciigau aslinya (bukti r).

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 Sulasmi binti Soweijo, umur 30 tahun. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Baliwa saksi mengenal Penggugat uan Tergugat kaiena Penggugat aualali anak kandung saksi.**
- **Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada**

**lauggai zo reoruari zuu/ uan saK.si meuuengai lergugai mengucapKaii sigiiai taklik talak.**



tinggal bersama selama 5 tahun di rumah bersama.

**Penggugat uil tclall uikaniiiiiai ScOiaiiig ailak.**

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahannya sering cekcok disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering keluar-malari dan sering minum minuman yang memabukkan, jika mabuk Tergugat sering menyakiti Penggugat serta Tergugat sering marah jika Penggugat menolak bawakan barang dalam keadaan laud.

- Bahwa saksi mendengar sendiri suara mereka jika bertengkar dan melihat sendiri Tergugat memukul Penggugat.

- **Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berhubungan lagi.**

2. Saleh Nabiyanto bin Podiman, umur 30 tahun Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah Sumpah sebagai berikut;

'<'y ^ J  
f:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kandung saksi.

- **Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 20 Februari 2007 di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone saksi hadir**





- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 5 tahun di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa ruiiiali tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikliau nieniang sering cekcok disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering keluar malam dan sering miiiuuii lumuuiaa yang rncniauukkan, jika uiauuk Tergugat sering menyakiti Penggugat serta Tergugat sering marah jika Penggugat menolak berhubimgan badan dalam keadaan haid.
- Bahwa saksi niendengar sendiri suara Perrggugat dan Tergugat jika bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi berhubungan.

Balrwa atas kctcraiiagai saksi-saksr tersebut Penggugat inenytakan tidak keberatan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya inüüüüi putuSmi.



semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini menjpakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.i n

**Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai gugat, maka**

**Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989**  
**scuagmmaiaa iciaai OiruOaii Icrakliir uciigau Uiidaig-Uiiuaag**  
**Nuiiiui 50 Taiiuii ;üUy tentang Peradilan Agama, perkara ini masuk dalam kewenangan Pengadilan Agama.**

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak  
uauli ^miu iiuti^a uciu;td;UK;ui rjL>ivivi\ iNuiiiui i imiuu pciuuu  
ini tidak dapat dimediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh majelis hakim dengan cara menasihati Penggugat agar mengurunkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak

UCiUIMi.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap maka sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun  
ly/j 2»ciuiigg<i icrgugiii iuius umymiu^iui ucuul imun uiui pciuiuu iuu uupui uiuiujuuuui  
pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat.





ayat (1) R.Bg. yaitu pulusai yang uijalulikaupa  
hauiniya Tergugai uapal uikabulkaii sepanjang berdasarkan  
hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim  
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil  
gugatannya.

Mciiiiubang, baliwa gugatan Penggugat uidasarkan pada  
dalil yang pada pokoknya sebagaimana yang terurai pada  
posita gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan  
dalil gugatannya telah nicipgajikan bukti suiat (kode F)  
serta mengaj ukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di  
atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya  
di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh  
Penggugat adalah memuat peristiwa yang ucrkaitaii  
dciigaii terjadirrya perkawiiiiai aiitaia Penggugat ueugan  
Tergugat yang berlangsung di Kecamatan Tanete Riattang,  
Kabupaten Bone pada tanggal tanggal 20 Februari 2007  
dan surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat  
yang berwenang, maka bukti surat tersebut setelah diteliti  
oleh ^,,  
dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti  
otentik.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa akta ulenik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sesuai Pasal

^TT- J... TT... XT... - - l np- l ..... l n n a : \_ t s ..... i n ..... j. h n Tr ..... li\_ tt- i ..... t' i  
Z, iNuiiii i imxuli ju. rodol / ayai yi) jvuui puasi nuKiuii  
idimu,  
sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok pciuiasólmimi uiituk dípcítiiumxgkmx lebih laiijut umaixx pcikuia ixxi adalah;

- 1 Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah teijadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
- 2 Apa yang lucujadi pcuycbab pccaluiya rumaii laugga iersebui?
- 3 Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

ivieiibiibaiig, bahwa oleh karena alasan eeral gugal Penggugat didasarkan pitda Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Sulasini bniii Scwcijo UÜÜ saksi Saleh Nabiyaiiiiio bin Podmian, schmgga telali terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009  
tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Baliwu Peunggugul daii Tergugat pasaugau suaiiil-istii yang sali dau telali dikaiuuiai 1 (satua) orang anak.**
- **Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan memaag seriig teijadi pereekeukaii disebabkan kaiena Tergugat serhig keluar inalain n sering minum minuman yang memabukkan dan jika mabuk T(**  
memukul dan menyakiti Penggugat dan Tergugat marah jika Penggugat menolak uuluk bcriubuugau btulaii karena Penggugat ualam keadaan haid.
- **Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga.**
- **Dmivva Sckmdilg PciiggUgdt udii Tcfgugm teldll piSmi tciilpdt tiiggdl udil tiuok perilmi lagi saling memperdulikan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka uiajclis liakuii nicuciuukaii



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan belum pernah bercerai.
- Bahwa dari semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat

LUUUK KcuuLUiiaii ruuiaii uuigga uaii i crgugai 2^cnug mmuin iiiiuiiiaii yaiig memabukkan dan jika Tergugat mabuk sering menyakiti Penggugat serta Tergugat marah jika Penggugat menolak berhubungan dalam keadaan haid.

Bahwa akibat hal tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lalui batui yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut lueiigiudikasikuii baliwu ikuuuu laliir-batiu diuiiuua suuiil-lsui tersebut telali sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, m; berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecffi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumali tangga yang baiiagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Koiupilasi Hukuiii Islaiiii) tclali tidak tcFwujud dalaiu ruiuali tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara iiutAbiumi iiciiusumu rciiggugm ;tgm icutp mciipciuuiiKaii luuimi uuigguui^<i luumui ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada hiuitptui tmiuk uuput lukuu kembali dalam scbuali ruiuali iaiigga.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil sebagai berikut:

- 1 Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

I % ^ %•k\* H ft ki •  
 ^  
 <Ü ^ t ^LP ^ ;JA



untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhulim dan gugurlah ruiknyu".

2 Dalam Kitab Syarqawi Tahrir hal. 105

*JaUls ijdeukAi 5L«C. U*

Artinya : Barangsiapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafznya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya, meminta agar Penggugat dan Tergugat diceraikan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watampone dengan menetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat denganiwadit Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan oleh karena Tergugat telah ny<sup>mt</sup> / sighat taklik talak, maka majelis hakim memandang hal tersebut dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat, dapat dikabulkan dengan menyatakan menetapkan jatuhnya talak satu Khul'i Tergugat (Rusdi bin Lelle) terhadap Penggugat (Nuijannah Hiafani binti Poniman) dengan iwadit Rp.

m<sup>mt</sup> / ..... i ..... ?<sup>it</sup>  
IU.V/UUj- (SCpUiU IUU IUpiOlij.





# Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-

undang xNüixiüf i idiüü i!^/h ju. iio aurui jvüüipucisu nuKuiii imuiiu uaii

Tergugat telah melanggar syarat taklik talak poin 2 dan 3.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudalt terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa imtuk tertib adminstrasi peeatatan pereeraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka dlpeiiitalikaii kepada panitera untuk rnenyainpaikaii saHnau putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

icuuui iciüüi^ rciauiimi bcuugmiiuum icimi uuuudii tcimmi ucugau

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

laiiuii icuuiug rcrauiiaii /vgatiia scuagauüiaua icidii uiruuaii leraKiur ueüigaii

Undang-Undang Nomor 50 Tahim 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.



peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat
- 2 Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.
- 3 Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Rusdi bin Lelle) terhadap Penggugat  
(iNiujsmmmi nuuiiii uuui ruimiimi) uciig<iu iwuuui5cuc5  
i\_u A.p.xu.uuu- ( :^cpuuai  
ribu rupiah).
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan **sehelai saliuaii pulusaii** kepada **Pegawai Peueaiai Nikali Kailui Urusan Agama** Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan ukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 5 **Membebaiikau kepada Penggugat untuk luembayai biaya perkara sebesar Rp. 241000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim  
Pengadilan Agama



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadilawal 1434 H, oleh **Fasiha Koda, S.H.** sebagai ketua majelis, **Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.** dan **Dra. Namiati, SH.** masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusair diucapkaii dalaiu sidaug tcibuka uiituk uinurii oleh ketua ui^ells dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan oleh **Hj. Jauhar, S.Ag.** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

I, KETUA MAJELIS

TTD

TTD

**DRS. H. AHMAD JAKAR,**

**M.H.,FASIHA KODA,**

**S.H.**

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

**DRA. NAMIATI, SH.**

PANITERA

PENGGANTI,

TTD



**DRA. ST.**

**NAISYAH**

*(dua ratus empat puluh satu ribu  
rupiah)*

1. Pendaftaran ; Rp.	30.000,-
n	
z. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp.	150.000
	,-
4. Redaksi : Rp.	5.000,-
J. Meterai T*	o.uwu,-
	; is.p.
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 241.000</b>
	,-

**Perincian Biaya Perkara:**